



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULHIMAN DESKI Alias RONAL Bin RABIDIN DESKI;**
2. Tempat lahir : Caipar Pare - Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lalang Kabung Rt. 005 / Rw. 001 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/42/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 17 Agustus 2019 sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Agustus 2019 Nomor: SP.Han/24/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 September 2019 Nomor: B-77/L.14.9/Eoh.1/09/2019, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2019 Nomor: Print 1472/L.4.19.3/Eoh.2/10/2019, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Nopember 2019 Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULHIMAN DESKI Als RONAL Bin RABIDIN DESKI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX BM 5299 SE, Warna Putih dengan NOKA MH4LX150HHJP27082 dan NOSIN LX150CEW53053, An. BOBBY CANDRA SILALAH;

Dikembalikan kepada sdr. BOBBY CANDRA SILALAH.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **ZULHIMAN DESKI Als RONAL Bin RABIDIN DESKI** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jl. Sejahtera Kel. Pkl.Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tepatnya di rumah/kosan sdr. Bobby Candra Silalahi Als Bob atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX No. Pol. BM 5299 SE, Warna Putih dengan No. Rangka MH4LX150HHJP27082 dan No. Mesin LX150CEW53053 milik sdr. Bobby Candra Silalahi Als Bob,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat serta waktu sebagaimana diuraikan di atas, saat korban bersama dengan 2 (Dua) orang temannya yakni saksi Aprilliana Als Yana dan saksi Zubaidah Als Aidah berbincang-bincang datang terdakwa meminjam ***1 (satu) unit*** sepeda motor merk Kawasaki KLX No. Pol. BM 5299 SE, Warna Putih dengan No. Rangka MH4LX150HHJP27082 dan No. Mesin LX150CEW53053 kepada korban Bobby Candra Silalahi Als Bob untuk pulang ke rumah menemui istrinya. Setelah korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Desa lalang kabung Sp 7 Kec. Pelalawan kab. Pelalawan. Setibanya di rumah, terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumahnya;

Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor korban melainkan terdakwa dari rumah langsung menuju Pasar Baru Pkl. Kerinci menjumpai temannya yang namanya terdakwa sudah tidak ingat lagi, kemudian terdakwa meminjam uang kepada temannya tersebut seraya berkata ***"bang pinjam uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).. ada perlu.. abang pegang aja dulu motor ini"*** selanjutya teman terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sepeda motor merk Kawasaki KLX No. Pol. BM 5299 SE, Warna Putih dengan No. Rangka MH4LX150HHJP27082 dan No. Mesin LX150CEW53053 milik korban Bobby Candra Silalahi Als Bob diserahkan terdakwa kepada temannya sebagai jaminan tanpa sepengetahuan atau seizin korban, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kemudian sekira pukul 10.30 terdakwa datang ke kost korban dan saat ditanyakan korban mengenai sepeda motornya dijawab terdakwa ***"sepeda motor korban titip di rumah kawan, namun kawan itu pulang kampung, kunci***



rumah dibawa pula” dan begitu seterusnya dalam waktu seminggu dan selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi datang ketempat kost korban;

Bahwa selanjutnya 1 bulan kemudian terdakwa menjumpai Sdr. HENDRIK (DPO) di jalan Pelita Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa gadaikan dipasar baru, kemudian sdr. HENDRIK (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan sdr. HENDRIK menjumpai teman terdakwa yang berada dipasar baru untuk menebus kembali sepeda motor merk Kawasaki KLX No. Pol. BM 5299 SE, Warna Putih dengan No. Rangka MH4LX150HHJP27082 dan No. Mesin LX150CEW53053 milik korban Bobby Candra Silalahi Als Bob dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan selanjutnya sepeda motor merk Kawasaki KLX No. Pol. BM 5299 SE, Warna Putih dengan No. Rangka MH4LX150HHJP27082 dan No. Mesin LX150CEW53053 milik korban Bobby Candra Silalahi Als Bob tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Hendrik sebagai jaminan atau gadai uang yang terdakwa pinjam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr. HENDRIK “*aku titip motornya nanti kalau aku sudah kerja aku balikan uangnya dan sepeda motor aku ambil kembali*”. selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah di Desa lalang kabung Kec.Pelalawan Kab.Pelalawan;

Bahwa karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik korban, kemudian korban berusaha menghubungi terdakwa melalui handphon akan tetapi tidak diangkat maupun secara langsung mendatangi rumah terdakwa namun saat datang ke rumah terdakwa istri terdakwa selalu menyampaikan bahwasanya terdakwa tidak berada di rumah. Kemudian akhirnya pada hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2019 korban melaporkan terdakwa ke Pihak Kepolisian Polsek Pkl. Kerinci untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Bobby Candra Silalahi Als Bob mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **BOBBY CANDRA SILALAH** Alias **BOB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik saksi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sejahtera Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib saat itu saksi berada di rumah kosan di Jl. Sejahtera Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan 2 (Dua) orang teman saksi yang bernama APRILLIANA dan AIDAH, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kos saksi dan pada saat itu saksi, Terdakwa dan teman saksi berbincang-bincang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi "BOB PINJAM MOTOR" saksi Tanya "MAU KEMANA" dijawab terdakwa "MAU PULANG KE SP MELIHAT ISTRIKU" selanjutnya saksi memberikan kunci sepeda motor merk Kawasaki KLX BM 5299 SE, Warna Putih dengan NOKA MH4LX150HHJP27002 dan NOSIN LX150CEW53053 kepada terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kost saksi tanpa membawa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada terdakwa kemudian saksi mengatakan "kemana sepeda motorku" dijawab terdakwa "sepeda motormu dititip di rumah kawan, namun kawan itu pulang kampung, kunci rumah dibawa pula" dan begitu seterusnya dalam waktu seminggu dan selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi datang ke tempat kost saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa yang berada di SP 7 jalur VI Kerinci kanan dan pada saat di rumah terdakwa, yang menjumpai saksi di rumah tersebut hanya istri terdakwa dan mengatakan "suami saya tidak ada dirumah" begitu seterusnya ucapan dari istri terdakwa pada saat mendatangi rumah terdakwa, dan sampai saat sekarang ini sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki KLX BM 5299 SE, Warna Putih dengan NOKA MH4LX150HHJP27002 dan NOSIN LX150CEW53053, milik saksi dengan alasan untuk MENJUMPAI ISTRINYA YANG BERADA DI SP 7 JALUR III KERINCI KANAN setelah sepeda motor tersebut dipinjam tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa, saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl. Kerinci untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluha Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **RAJA DIAMAN SILALAH** Alias **PAK JOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik anak saksi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sejahtera Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tepatnya di rumah anak saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada tahun 2019 anak saksi BOBBY mengatakan kepada saksi bahwa *"sepeda motornya dipinjam kawan pak"* saksi jawab *"apa alasannya sepeda motor kau dipinjam"* dijawab BOBBY *"untuk menjenguk istrinya di sp 7 pelalawan"* kemudian saksi tanya kembali *"terus dimana sepeda motor kau"* dijawab BOBBY *"sepeda motor aku dititip di rumah kawannya namun kawannya itu pulang kampung dan rumahnya digembok, nanti kalau kawannya sudah balik dari kampung, sepeda motor akan dikembalikan"*;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 (Satu) Bulan kemudian saksi bertanya lagi kepada Sdr BOBBY *"bagaimana sepeda motormu itu"* dijawab BOBBY *"katanya akan dikembalikannya pak"* seminggu kemudian saksi bertanya lagi *"bagaimana sepeda motor yang dipinjamkan kawan mu"* dijawab BOBBY *"kawan itu sudah tidak nampak lagi pak, nanti ku usahakan untuk mencari keberadaan kawan itu pak"*;
- Bahwa selanjutnya saksi juga berusaha mencari keberadaan sepeda motor anak saksi BOBBY, kemudian pada hari tanggal saksi tidak ingat lagi, saksi ada melihat sepeda motor anak saksi di Pasar Baru dalam keadaan terparkir, selanjutnya saksi bertanya kepada orang-orang yang duduk tidak jauh dari parkir sepeda motor tersebut, saksi mengatakan *"siapa yang membawa sepeda motor ini (sambil menunjuk sepeda motor kawasaki KLX tersebut)"* dijawab salah satu lak-laki tersebut *"orangnya"*

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw



lagi pergi ke pasar” kemudian saksi mengatakan “nanti kalau ada orangya, suruh tunggu aku disini ya, aku mau ngantar belanjaan dulu ke pasar” selanjutnya saksi pergi ke dalam pasar untuk mengantar barang dagangan, tidak lama kemudian saksi kembali lagi ke parkir sepeda motor KLX tadi ternyata sepeda motor Kawasaki KLX tersebut sudah tidak ada lagi dan orang-orang yang duduk di parkir tadi juga tidak ada dan hingga sampai saat sekarang ini sepeda motor Kawasaki KLX milik anak saksi BOBBY tidak juga dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl. Kerinci untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi jelaskan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena sepeda motor tersebut saksi yang membelikan untuk anak saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **APRILLIANA DWI PUTRI Alias YANA Binti FEBRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH Alis BOB yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sejahtera Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi terangkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Sejahtera Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan pada saat itu saksi berada di rumah kos-kosan bersama dengan teman saksi yang bernama AIDAH, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kos korban BOBBY dan pada saat itu saksi, Aidah, Bobby dan terdakwa sedang berbincang-bincang lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada korban “bob pinjam motor” BOBBY Tanya “mau kemana..?” dijawab terdakwa “mau ke sp, menjenguk istri saya” Kemudian korban BOBBY memberikan kunci kontak beserta sepeda motor Kawasaki KLX yang terparkir di depan teras dan terdakwa membawa sepeda motor kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita korban pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kost korban tanpa membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh korban kepada terdakwa kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw



korban mengatakan *"kemana sepeda motor saya..?"* dijawab terdakwa *"sepeda motor saya titip di rumah kawan, namun kawan itu pulang kampung, kunci rumah dibawa pula"* selanjutnya setiap terdakwa datang ke tempat kost korban, korban terus menanyakan tentang sepeda motor Kawasaki tersebut dan jawaban dari terdakwa selalu mengatakan bahwa kawannya belum pulang dari kampung dan sampai saat ini sepeda motor kawasaki KLX milik korban tidak Juga dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa, korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl. Kerinci untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi **ZUBAIDAH Alias AIDAH Binti THAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH Alas BOB yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Sejahtera Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi terangkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Sejahtera Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan pada saat itu saksi berada di rumah kos-kosan bersama dengan teman saksi yang bernama AIDAH, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kos BOBBY dan pada saat itu saksi, Yana, Bobby dan terdakwa sedang berbincang-bincang lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada korban *"bob pinjam motor"* BOBBY Tanya *"mau kemana..?"* dijawab terdakwa *"mau ke sp, menjenguk istri saya"* Kemudian korban BOBBY memberikan kunci kontak beserta sepeda motor Kawasaki KLX yang terparkir di depan teras dan terdakwa membawa sepeda motor kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita korban pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kost korban tanpa membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh korban kepada terdakwa kemudian korban mengatakan *"kemana sepeda motor saya..?"* dijawab terdakwa *"sepeda motor saya titip di rumah kawan, namun kawan itu pulang kampung, kunci rumah dibawa pula"* selanjutnya setiap terdakwa datang ke tempat kost korban, korban terus menanyakan tentang sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki tersebut dan jawaban dari terdakwa selalu mengataa bahwa kawannya belum pulang dari kampung dan sampai saat ini sepeda motor kawasaki KLX milik korban tidak Juga dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa, korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl. Kerinci untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Pkl. Kerinci pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib datang ke tempat kost Sdr BOBBY, awalnya hanya berbincang-bincang saja, selanjutnya pada Pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada BOBBY *"bisa pinjam sepeda motor kau sebentar"* dijawab BOBBY *"mau kemana..?"* dijawab terdakwa *"aku mau melihat istriku di sp 7"* kemudian Sdr. BOBBY memberikan kunci kontak beserta sepeda motor merk Kawasaki KLX, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang berada di Desa lalang kabung Sp 7 Kec.Pelalawan kab.Pelalawan;
- Bahwa setelah sampai di rumah sepeda motor tersebut terdakwa masukan ke dalam rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Baru Pkl. Kerinci menjumpai teman terdakwa yang namanya sudah tidak ingat, setelah bertemu terdakwa mengatakan *"bang pinjam uang Rp. 2.000.000,-"* dan dijawab *"untuk apa"* terdakwa jawab *"ada perlu bang, abang pegang aja dulu motor ini"* selanjutnya teman terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada terdakwa sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX terdakwa berikan kepada teman terdakwa tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa pergungan untuk membayar hutang di kedai;
- Bahwa selanjutnya 1 bulan kemudian terdakwa menjumpai Sdr HENDRIK di jalan Pelita Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan terdakwa mengatakan kepada Sdr HENDRIK *"bang bisa pinjam uang Rp. 2.000.000,"*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab HENDRIK “untuk apa” terdakwa jawab “untuk mengambil sepeda motor kawan yang saya gadaikan di pasar baru” kemudian HENDRIK memberikan uang kepada terdakwa Rp.2.000.000,00 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan HENDRIK menjumpai teman terdakwa yang berada dipasar baru dan memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa yang berada dipasar baru dan motor Kawasaki KLX terdakwa ambil kembali, selanjutnya terdakwa dan Sdr HENDRIK kembali ke rumah Sdr. HENDRIK;
- Bahwa setelah sampai di rumah HENDRIK, terdakwa memberikan sepeda motor Kawasaki KLX sebagai jaminan atau gadai uang yang terdakwa pinjam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada HENDRIK “aku titip motornya nanti kalau aku sudah kerja aku balikan uangnya dan sepeda motor aku ambil kembali” selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan cara menumpang-numpang sama orang sehingga terdakwa sampai ke rumah terdakwa di Desa lalang kabung Kec.Pelalawan Kab.Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahukan kepada BOBBY bahwa sepeda motor Kawasaki KLXnya akan terdakwa gadaikan, namun setelah terdakwa gadaikan barulah terdakwa memberitahukan kepada Sdr BOBBY;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari sdr. Bobby untuk menggadaikan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa menggadaikan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB karena membutuhkan uang untuk membayar hutang terdakwa di kedai;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX BM 5299 SE, Warna Putih dengan Nomor Kendaraan : MH4LX150HHJP27082 dan Nomor Mesin : LX150CEW53053, An. BOBBY CANDRA SILALAH I;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 230/Pen.Pid/2019/PN Plw tanggal 27

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Pkl. Kerinci pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke tempat kost saksi BOBBY, awalnya hanya berbincang-bincang saja, selanjutnya pada Pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi BOBBY *"bisa pinjam sepeda motor kau sebentar"* dijawab BOBBY *"mau kemana..?"* dijawab terdakwa *"aku mau melihat istriku di sp 7"* kemudian saksi BOBBY memberikan kunci kontak beserta sepeda motor merk Kawasaki KLX, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang berada di Desa lalang kabung Sp 7 Kec.Pelalawan kab.Pelalawan;
- Bahwa setelah sampai di rumah sepeda motor tersebut terdakwa masukan ke dalam rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Baru Pkl. Kerinci menjumpai teman terdakwa yang namanya sudah tidak ingat, setelah bertemu terdakwa mengatakan *"bang pinjam uang Rp2.000.000,00"* dan dijawab *"untuk apa"* terdakwa jawab *"ada perlu bang, abang pegang aja dulu motor ini"* selanjutnya teman terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada terdakwa sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX terdakwa berikan kepada teman terdakwa tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang di kedai;
- Bahwa selanjutnya 1 bulan kemudian terdakwa menjumpai Sdr HENDRIK di jalan Pelita Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan terdakwa mengatakan kepada Sdr HENDRIK *"bang bisa pinjam uang Rp. 2.000.000,"* dijawab HENDRIK *"untuk apa"* terdakwa jawab *"untuk mengambil sepeda motor kawan yang saya gadaikan di pasar baru"* kemudian HENDRIK memberikan uang kepada terdakwa Rp.2.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan HENDRIK menjumpai teman terdakwa yang berada dipasar baru dan memberikan uang tersebut kepada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa yang berada dipasar baru dan motor Kawasaki KLX terdakwa ambil kembali, selanjutnya terdakwa dan Sdr HENDRIK kembali ke rumah Sdr. HENDRIK;

- Bahwa setelah sampai di rumah HENDRIK, terdakwa memberikan sepeda motor Kawasaki KLX sebagai jaminan atau gadai uang yang terdakwa pinjam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada HENDRIK *"aku titip motornya nanti kalau aku sudah kerja aku balikan uangnya dan sepeda motor aku ambil kembali"* selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan cara menumpang-numpang sama orang sehingga terdakwa sampai ke rumah terdakwa di Desa lalang kabung Kec.Pelalawan Kab.Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi BOBBY bahwa sepeda motor Kawasaki KLXnya akan terdakwa gadaikan, namun setelah terdakwa gadaikan barulah terdakwa memberitahukan kepada saksi BOBBY;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Bobby untuk menggadaikan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB karena membutuhkan uang untuk membayar hutang terdakwa di kedai;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ZULHIMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESKI Alias RONAL Bin RABIDIN DESKI dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tertanggal 23 Oktober 2019 No.Reg.Perk. PDM-99/I.4.19/Eoh.2/09/2019;

Menimbang bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa **ZULHIMAN DESKI Alias RONAL Bin RABIDIN DESKI** tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata di peroleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*onrechtmatig*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Seluruhnya Atau Sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya dapat tidak perlu dibuktikan kembali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Milik Orang Lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini dapat merujuk sebagaimana dalam unsur pertimbangan “barang siapa” diatas, yaitu secara umum “orang lain” adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Pkl. Kerinci pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 00.30 Wib sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I s BOB;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke tempat kost saksi BOBBY, awalnya hanya berbincang-bincang saja, selanjutnya pada Pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi BOBBY *“bisa pinjam sepeda motor kau sebentar”* dijawab BOBBY *“mau kemana..?”* dijawab terdakwa *“aku mau melihat istriku di sp 7”* kemudian saksi BOBBY memberikan kunci kontak beserta sepeda motor merk Kawasaki KLX, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang berada di Desa lalang kabung Sp 7 Kec.Pelalawan kab.Pelalawan dan setelah sampai di rumah sepeda motor tersebut terdakwa masukan ke dalam rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Baru Pkl. Kerinci menjumpai teman terdakwa yang namanya sudah tidak ingat, setelah bertemu terdakwa mengatakan *“bang pinjam uang Rp2.000.000,00* dan dijawab *“untuk apa”* terdakwa jawab *“ada perlu bang, abang pegang aja dulu motor ini”* selanjutnya teman terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada terdakwa sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX terdakwa berikan kepada teman terdakwa tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di kedai;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 bulan kemudian terdakwa menjumpai Sdr HENDRIK di jalan Pelita Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan terdakwa mengatakan kepada Sdr HENDRIK *“bang bisa pinjam uang Rp. 2.000.000,”* dijawab HENDRIK *“untuk apa”* terdakwa jawab *“untuk mengambil sepeda motor kawan yang saya gadaikan di pasar baru”* kemudian HENDRIK memberikan uang kepada terdakwa Rp.2.000.000,00 kemudian terdakwa dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK menjumpai teman terdakwa yang berada dipasar baru dan memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa yang berada dipasar baru dan motor Kawasaki KLX terdakwa ambil kembali, selanjutnya terdakwa dan Sdr HENDRIK kembali ke rumah Sdr. HENDRIK dan setelah sampai di rumah HENDRIK, terdakwa memberikan sepeda motor Kawasaki KLX sebagai jaminan atau gadai uang yang terdakwa pinjam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada HENDRIK *"aku titip motornya nanti kalau aku sudah kerja aku balikan uangnya dan sepeda motor aku ambil kembali"* selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan cara menumpang-numpang sama orang sehingga terdakwa sampai ke rumah terdakwa di Desa lalang kabung Kec.Pelalawan Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi BOBBY bahwa sepeda motor Kawasaki KLXnya akan terdakwa gadaikan, namun setelah terdakwa gadaikan barulah terdakwa memberitahukan kepada saksi BOBBY dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Bobby untuk menggadaikan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB dimana alasan terdakwa menggadaikan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB karena membutuhkan uang untuk membayar hutang terdakwa di kedai dan saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Kawasaki KLX No.Pol BM 5299 SE milik BOBBY CANDRA SILALAH I Als BOB tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX BM 5299 SE,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih dengan Nomor Kendaraan : MH4LX150HHJP27082 dan Nomor Mesin : LX150CEW53053, An. BOBBY CANDRA SILALAH, yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi BOBBY CANDRA SILALAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHIMAN DESKI Alias RONAL Bin RABIDIN DESKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX BM 5299 SE, Warna Putih dengan Nomor Kendaraan : MH4LX150HHJP27082 dan Nomor Mesin : LX150CEW53053, An. BOBBY CANDRA SILALAH;Dikembalikan kepada saksi BOBBY CANDRA SILALAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Nofwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.